

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan asosiasi sekelompok negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN sendiri didirikan oleh 5 negara atau yang biasa disebut dengan *Founding Father* diantaranya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan dibentuknya ASEAN tidak lain sebagai jembatan persahabatan dan dialog untuk melakukan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan baik antar negara, organisasi, sub-regional, regional, maupun kerjasama internasional. Selain itu fokus utama kerjasama dalam asosiasi ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan dan lainnya. Tujuannya tidak lain untuk mempromosikan perdamaian serta stabilitas regional di wilayah Asia Tenggara melalui nilai-nilai keadilan, kekuatan hukum, dan prinsip-prinsip PBB.<sup>1</sup>

Sebagai kawasan yang strategis dengan adanya area perbatasan wilayah yang sangat luas menjadikan wilayah ini rentan akan terjadi berbagai kejahatan antar lintas negara. Dalam perkembangannya hingga saat ini, ruang lingkup dan jenis kejahatan telah berkembang secara luas yang meliputi kejahatan pencucian uang (*money laundering*), perdagangan manusia (*trafficking in person/human*

---

<sup>1</sup> Association of Southeast Asian Nations, *The Founding of ASEAN*, diakses dalam <https://asean.org/the-founding-of-asean/> (26/03/2023, 01:17 WIB)

*trafficking*), kejahatan narkotika dan psikotropika (*narcotic drugs and psychotropic substances*), terorisme (*terrorism*), penyelundupan senjata ringan (*smuggling of firearms*), penipuan bank (*bank fraud*), pembajakan (*piracy*), pencurian ikan (*illegal fishing*), korupsi (*corruption*), kejahatan siber (*cyber crime*), dan kejahatan model baru yaitu tindakan pemalsuan barang dan dokumen perjalanan (*fraudulent travel documents*).<sup>2</sup>

Asia Tenggara yang menjadi ruang lingkup dari ASEAN menjadi salah satu kawasan yang sering dijadikan sasaran kejahatan lintas negara. Kejahatan narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia menjadi permasalahan yang paling serius di kawasan ini dibandingkan dengan kejahatan yang lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh letak Asia Tenggara yang dari segi geografisnya sangat strategis serta susahnyanya *controlling* akibat adanya perbatasan negara yang sangat luas menyebabkan kejahatan tersebut sulit untuk diatasi.<sup>3</sup> Terlebih mengenai kejahatan perdagangan manusia yang tiada hentinya hingga saat ini.

Berbicara mengenai perdagangan manusia (*human trafficking*) tidak akan lepas dari isu permasalahan keamanan yang menjadi kasus kawasan bahkan internasional. Secara umum, perdagangan manusia merupakan masalah kejahatan transnasional yang melintasi batas negara dengan cara membeli dan menjual orang (pekerja, imigran, budak, dan lain-lain).<sup>4</sup> Pandangan lain menyebutkan bahwa perdagangan manusia menjadi suatu tindakan atau bentuk eksploitasi manusia

---

<sup>2</sup> Felix Ferdin Bakker, Andhika Parama Putra, dan Respati Triana Putri, *Peran ASEAN dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara*, *Journal of Law dan Border Protection*, Vol, 2, No, 1 (2020) hal. 48.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Naufal Fikhri Khairi, *Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara*, *Anterior Jurnal*, Vol, 20, No, 2 (2021), hal. 84.

melalui perekrutan, perpindahan, hingga pengiriman dalam bentuk memperjualbelikan manusia yang dilakukan dengan berbagai cara seperti tindakan kekerasan, penipuan, serta pemaksaan untuk dijadikan budak bahkan hanya dimanfaatkan orang tubuhnya untuk diperjualbelikan.<sup>5</sup>

Kasus perdagangan manusia pada dasarnya tidak hanya terjadi dalam ranah global secara keseluruhan, akan tetapi setiap kawasan bahkan negara memiliki angka kejahatan tersebut dengan persentase yang berbeda-beda. Hal ini tentu dipengaruhi oleh arus globalisasi serta kurangnya pertahanan di batas suatu wilayah. Sehingga dengan ini kejahatan perdagangan manusia akan lebih mudah untuk masuk melalui jalur-jalur tersebut.

Di Asia Tenggara sendiri kasus perdagangan manusia menjadi salah satu isu penting yang harus diatasi. Berdasarkan data dari IOM (*International Organization of Migration*) mencatat lebih dari 200 ribu orang telah menjadi korban perdagangan manusia di Asia Tenggara sejak tahun 2010. Jumlah data yang diakumulasikan tersebut didapatkan dari laporan setiap negara mengenai kasus di wilayah masing-masing. Karena pada kenyataannya isu perdagangan manusia ini khususnya di kawasan ASEAN selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya.<sup>6</sup> Selain itu adapun data perdagangan manusia berdasarkan website resmi *Department of State of USA* yang diantaranya sebagai berikut.

---

<sup>5</sup> Chika Monika Sitinjak, Shafa Maulana Dewi Kurniawan, dan Sagaralange Paramahita, *Upaya ASEAN Menangani Perdagangan Manusia di Asia Tenggara*, Jurnal Pena Wimaya, Vol, 2, No, 2 (2022), hal. 2.

<sup>6</sup> Ghani Wal Arif, *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014*, Jurnal Online Mahasiswa Fisip, Vol, 3, No, 1 (2016), hal. 2.

**Tabel 1. Kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara**

No	Negara	Korban Teridentifikasi			
		2020	2021	2022	2023
1	Brunei Darussalam	147	134	121	<i>Belum diketahui</i>
2	Filipina	476	1.534	1.802	<i>Belum diketahui</i>
3	Indonesia	38	24	179	<i>Belum diketahui</i>
4	Kamboja	417	364	925	<i>Belum diketahui</i>
5	Laos	142	110	75	<i>Belum diketahui</i>
6	Malaysia	119	96	108	<i>Belum diketahui</i>
7	Myanmar	118	618	618	<i>Belum diketahui</i>
8	Singapura	12	11	26	<i>Belum diketahui</i>
9	Thailand	1.807	424	444	<i>Belum diketahui</i>
10	Timor Leste	2	9	10	<i>Belum diketahui</i>
11	Vietnam	121	171	329	<i>Belum diketahui</i>
<b>Total Kasus</b>		3.399	3.495	4.637	-

*Sumber: Website Resmi Department of State of USA<sup>7</sup>*

Berdasarkan data di atas, sejak tahun 2020 sampai 2023 kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Meskipun total kasus di tahun 2023 belum diketahui, dari kisaran tahun yang diangkat dalam penelitian ini menyebutkan kasus perdagangan manusia tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah sebanyak 4.637 kasus. Sementara itu kasus terendah terjadi di tahun 2020 dengan total kasus sebanyak 3.399 orang.


<sup>7</sup> U.S. Department of State, *Human Trafficking*, diakses dalam [https://findit.state.gov/search?query=human+trafficking&affiliate=dos\\_stategov](https://findit.state.gov/search?query=human+trafficking&affiliate=dos_stategov) (23/03/2024, 10:47 WIB)

Disamping itu, jika melihat pada jumlah kasus di setiap negara, kasus perdagangan manusia tertinggi di kawasan Asia Tenggara sejak tahun 2020 sampai 2023 ditempati oleh negara Filipina. Dimana total kasus perdagangan manusia di negara tersebut mencapai 3,812. Sedangkan kasus terendah dimiliki oleh Timor Leste dengan jumlah kasusnya sebanyak 21 kasus. Meskipun data kasus di tahun 2023 belum tersedia, tetap saja kasus perdagangan manusia yang tertinggi dan terendah di kawasan Asia Tenggara ditempati oleh Filipina dan Timor Leste.

Dari tabel yang telah disajikan sebelumnya, terdapat hambatan yang dialami oleh penulis dimana data yang disajikan bisa dikatakan tidak lengkap dikarenakan adanya keterbatasan informasi dan/atau data yang dibutuhkan terkait dengan jumlah kasus perdagangan manusia yang ada di Asia Tenggara. Namun meskipun adanya kekurangan, hal ini tidak menyurutkan semangat penulis untuk membahas lebih dalam mengenai topik yang diangkat.

Selanjutnya dengan melihat kasus yang ada, terlihat bahwasanya perdagangan manusia ini kasusnya sudah menyebar di seluruh negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Meskipun setiap negara memiliki jumlah kasus yang berbeda, bisa dikatakan penyebaran dari kasus pidana perdagangan manusia tergolong cepat. Hal ini dibuktikan pada peta penyebaran kasus berikut ini.

**Gambar 1. Peta persebaran kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara**



Sumber: Website Resmi Department of State of USA 2023<sup>8</sup>

Disisi lain, berdasarkan dari data perdagangan manusia yang telah disajikan sebelumnya terkhusus di kawasan Asia Tenggara (*tabel 1*) penulis akan menyajikan kembali data kasus perdagangan manusia dari salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia sebagai fokus utama dari penelitian yang dilakukan. Berikut datanya dapat dilihat di bawah ini.

**Tabel 2. Kasus perdagangan manusia di Indonesia**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	38
2	2021	24
3	2022	179
4	2023	<i>Belum diketahui</i>

Sumber: Website Resmi Department of State of USA<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Team USA Departement. 2023 *Trafficking in Persons Report*. diakses dari <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/> (20/09/2023, 14:23 WIB)

<sup>9</sup> U.S. Departement of State, *Op. Cit.*

Informasi mengenai kasus perdagangan manusia di atas diperoleh dari hasil laporan dari *Department of State of USA*. Dalam tabel tersebut bisa dikatakan dari tahun 2020 sampai 2023 kasus perdagangan manusia di Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan total 179 kasus. Padahal jika dilihat secara seksama, di tahun-tahun sebelumnya jumlah kasus yang ada hanya menyentuh angka puluhan. Sehingga dari hal ini bisa dikatakan bahwasanya penyebaran kasus perdagangan manusia yang ada di Indonesia mengalami peningkatan meskipun di tahun sebelumnya sempat ada penurunan jumlah kasus.

Selain itu, jika melirik pada angka kasus di atas tentu ini juga merupakan permasalahan yang serius bagi Indonesia. Tinggi maupun rendahnya angka kasus perdagangan manusia kemungkinan besar terjadi akibat kurangnya ataupun lemahnya sistem keamanan antara negara-negara ASEAN sehingga menjadi faktor maraknya perdagangan manusia di kawasan tersebut maupun di Indonesia. Oleh karena itu, melalui hal ini maka diperlukan kerjasama sebagai salah satu kunci untuk menangani kasus tersebut misalnya melalui keterlibatan Indonesia (Polri) dalam *ASEAN Nations Police (ASEANAPOL)* supaya mampu bekerjasama dengan kepolisian dan/atau mitra negara yang secara resmi telah menjadi anggota dari ASEANAPOL dalam penanganan isu perdagangan manusia di Asia Tenggara terlebih bagi WNI yang berada di luar negeri.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kerjasama Indonesia dengan kepolisian negara anggota ASEANAPOL (*ASEAN Nations Police*) dalam menangani kasus perdagangan manusia bagi WNI di luar negeri?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini tidak lain untuk mengetahui dan memahami lebih dalam terkait kerjasama antara Indonesia dan negara anggota ASEANAPOL dalam menangani kasus perdagangan manusia. Dengan adanya kontribusi Indonesia melalui peran Polri menjadi strategi dalam meminimalisir tindak pidana tersebut di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu sebagai negara yang memiliki populasi cukup banyak terkait dengan jumlah WNI di luar negeri, Indonesia tentunya memiliki peran besar untuk tetap menjaga warga negaranya terlebih kasus perdagangan manusia bagi WNI bisa dikatakan semakin meningkat di setiap tahunnya. Sehingga hal tersebut membutuhkan koordinasi/komunikasi dengan pihak luar agar bisa diselesaikan secara bersama demi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan serta tercapainya perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat ASEAN terutama WNI itu sendiri.



## **1.3.2 Manfaat Penelitian**

### **1.3.2.1 Manfaat Akademis**

Melalui penelitian yang dilakukan, penulis berharap karya tulis ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas terhadap pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca. Selain itu diharapkan hasil penelitian penulis dapat menjadi referensi bagi akademisi ataupun peneliti lainnya yang tertarik untuk menggali lebih dalam terhadap penelitian di bidang yang sama.

### **1.3.2.2. Manfaat Praktis**

Melalui manfaat praktis penulis berharap penelitian yang dilakukan ini mampu memberikan wawasan pengetahuan bagi diri pribadi penulis, karena secara tidak langsung dalam melakukan penelitian tersebut serta dengan adanya data yang mendukung dari berbagai sumber referensi menjadi faktor pendorong bagi penulis untuk mengetahui dan memahami perihal kerjasama negara-negara anggota ASEANAPOL dalam menangani kasus perdagangan manusia. Disisi lain, melalui penelitian ini juga diharapkan lembaga pemerintahan salah satunya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bisa memberikan perhatiannya secara penuh untuk memperkuat kerjasama kawasan dalam meminimalisir terjadinya kasus perdagangan manusia.

## **1.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama dengan judul **“Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia”** karya **Aprilianti Putri**

**Pamungkas.**<sup>10</sup> Dalam penelitian ini Aprilianti Putri Pamungkas menggunakan metode deskriptif dan kualitatif serta menggabungkan antara teori kerjasama internasional dan paradigma liberalisme dalam mendeskripsikan peran dari kerjasama ASEANAPOL untuk mengatasi kasus peredaran narkoba di wilayah Indonesia.

Dengan diciptakannya kerjasama regional ini membuktikan bahwa ASEANAPOL telah menjadi fasilitator atau wadah untuk dilakukannya pertemuan antar negara anggota ASEAN dalam membahas perihal kejahatan internasional yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa melalui ASEANAPOL ini kasus narkoba di Indonesia mengalami penurunan setelah dilakukannya koordinasi dan kerjasama antar anggota ASEANAPOL, meskipun pada kenyataannya masih terdapat kendala dan hambatan yang dialami ketika menjalankan tugas tersebut.

Selain itu adapun persamaan dan perbedaan penelitian dari Aprilianti Putri Pamungkas dan penelitian penulis terletak pada objeknya. Dimana dalam penelitian Aprilianti Putri Pamungkas lebih fokus kepada penanganan kasus peredaran narkoba di Indonesia, sementara penelitian penulis difokuskan kepada peran Indonesia ketika bergabung di ASEANAPOL dalam menangani kejahatan perdagangan manusia. Sedangkan untuk persamaannya sendiri sama-sama melibatkan peran dari ASEANAPOL dalam meminimalisir terjadinya kejahatan internasional.

---

<sup>10</sup> Apriliantin Putri Pamungkas, *Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, *Journal of International Relations*, Vol, 3, No, 2 (2017), hal. 91-92.

Penelitian kedua dari jurnal karya **Bimo Adrianto P.** dengan judul **“Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam ASEAN Nations Police (ASEANAPOL) untuk Menangani Terorisme di Indonesia Periode 2002-2006”**.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, Bimo Adrianto P. menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif-eksplanatif serta teori kelembagaan liberal melalui telaah pustaka dan teknik penelitian wawancara kepada sejumlah institusi seperti NCB Interpol dan Setasemen 88.

Sebagai negara yang masih banyak mendapatkan ancaman terorisme, Indonesia tentu membutuhkan peran dari berbagai pihak yang setidaknya mampu mengatasi permasalahan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan antara Polri di ASEANAPOL dalam memberantas kasus terorisme mendapatkan hasil yang baik. Hal tersebut didukung oleh angka penurunan kasus terorisme di Indonesia serta diikuti juga oleh penurunan jumlah korban jiwa dan luka-luka.

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objeknya, dimana penelitian dari Bimo Adrianto P. lebih berfokus pada penanganan kasus terorisme sedangkan penelitian penulis mengambil objek kasus perdagangan manusia. Meskipun keduanya sama-sama membahas mengenai peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kasus kejahatan internasional.

---

<sup>11</sup> Bima Andrianto P, *Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam ASEAN National Police (ASEANAPOL) untuk Menangani Terorisme di Indonesia Periode 2002-2006*, Journal of International Relations, Vol, 2, No, 1 (2016), hal. 1-2.

Penelitian ketiga yaitu skripsi dari **Coolman Manulus Manullang** dengan judul “**Analisis Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan *International Criminal Police Organization* dalam Penangkapan Muhammad Nazaruddin di Cartagena Kolombia**”.<sup>12</sup> Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif analitis dan analisis kualitatif serta menerapkan konsep operasional untuk menjelaskan bagaimana Organisasi Polisi Kriminal Internasional (ICPO) dan Polri bekerjasama untuk menangkap penjahat yang bertekad melarikan diri ke luar negeri.

Selain itu dalam penelitian tersebut Coolman Manulus Mallung membahas tentang kerjasama antara Polri dengan interpol dan polisi Kolombia. Dimana hasil dari penelitian ini adalah berhasilnya penangkapan Muhammad Nazaruddin di sebuah kafe di Cartagena Kolombia sebagai tersangka suap wisma atlet *SEA Games*. Disisi lain dengan adanya jaringan komunikasi global kepolisian, dukungan pelayanan data operasional kepolisian, sampai pada pemberian pendidikan dan pelatihan kepolisian yang diberikan oleh interpol telah membantu dalam menangani kasus suap tersebut.

Adapun perbedaan penelitian dari Coolman Manulus Mallung dan penelitian penulis terdapat pada subjek dan objeknya. Dimana karya dari Coolman Manulus Mallung ini lebih mengarah kepada kerjasama Polri, interpol, dan polisi Kolombia dalam menangkap Muhammad Nazaruddin yang kemudian diserahkan langsung kepada Organisasi Kriminal Polisi Internasional untuk diselidiki lebih

---

<sup>12</sup> Coolman Manulus Manullang, 2019, *Analisis Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan International Criminal Police Organization dalam Penangkapan Muhammad Nazaruddin di Cartagena Kolombia*, Skripsi, Pekanbaru: Jurusan Hukum Internasional, Universitas Islam Riau, hal. x & 9.

lanjut. Sedangkan pada penelitian penulis ini lebih berfokus pada peran Indonesia dalam ASEANAPOL. Sementara itu dari segi objeknya tentu berbeda, yang mana penelitian Coolman Manulus Mallung mengambil kasus penangkapan Muhammad Nazaruddin atas tindakan suap sedangkan dari penelitian penulis mengambil kasus perdagangan manusia.

Penelitian keempat jurnal dengan judul **“Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara”** karya **Naufal Fikhri Khairi**.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini Naufal Fikhri Khairi menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menggambarkan fenomena yang diteliti serta didukung oleh berbagai sumber referensi seperti jurnal, buku, laporan, dan lain sebagainya.

Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Naufal Fikhri Khairi ini membahas mengenai upaya ASEAN dalam menangani isu perdagangan manusia yang merupakan salah satu tantangan utama di Asia Tenggara. Diketahui bersama bahwa kawasan ini masih dianggap rawan terhadap praktik perdagangan manusia seperti yang terjadi di Filipina dan Thailand, dimana banyak masyarakat yang menjadi korban dan dijual ke negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat. Oleh karena itu mengingat situasi tersebut, ASEAN sebagai forum integrasi regional di Asia Tenggara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan menjaga keamanan guna mengurangi angka kejahatan transnasional di wilayah tersebut.

Selain itu, antara penelitian Naufal Fikhri Khairi dan penelitian penulis mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya bisa dilihat dari objeknya yang sama-sama membahas mengenai kasus perdagangan manusia, sementara

---

<sup>13</sup> Naufal Fikhri Khairi, *Op. Cit.*, hal. 85 & 87

perbedaannya terdapat pada subjek, dimana penelitian dari Naufal Fikhri Khairi ini lebih difokuskan pada upaya ASEAN sedangkan penelitian penulis lebih kepada upaya Polri dalam menangani kasus tersebut.

Penelitian kelima merupakan karya dari **Ahmad Baihaqi Midhol** dengan judul “**Kasus *Human Trafficking* di Asia Tenggara**”.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini pendekatan atau konsep yang digunakan adalah konsep *human security*. Konsep ini digunakan dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah perdagangan manusia dengan menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia itu sendiri.

Selain itu dalam penelitian Ahmad Baihaqi Midhol ini membahas bagaimana upaya ASEAN dalam mengambil langkah untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Sebagai kejahatan internasional terorganisir sejak zaman dahulu sampai sekarang, isu *human security* bisa dikatakan sulit untuk diatasi terkhusus di kawasan Asia Tenggara. Hal inilah yang menjadi kendala bagi ASEAN, meskipun pada kenyataannya kasus ini mengalami penurunan, akan tetapi motif-motif kejahatannya masih sering terlihat hingga saat ini. Dengan kata lain ASEAN masih belum dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi praktik perdagangan manusia di wilayahnya.

Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian Ahmad Baihaqi Midhol dan penulis terdapat pada subjeknya. Dimana subjek yang digunakan oleh Ahmad Baihaqi Midhol masih bersifat general (belum di spesifikasikan) sedangkan pada penelitian penulis fokus pada subjek Indonesia melalui Polri dalam menangani isu

---

<sup>14</sup> Ahmad Baihaqi Midhol, *Kasus Human Trafficking di Asia Tenggara*, Working Paper, 2022, Universitas Sains Al-Qur'an, hal. 1 & 6.

perdagangan manusia. Sementara itu persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu mengenai isu *human trafficking* sebagai salah satu kategori tindakan kejahatan internasional.

Penelitian keenam dengan judul **“Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia”** yang merupakan karya dari Yori Elfitriani, Tri Legionosuko, dan Surryanto Djoko Waluyo.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, memanfaatkan teori kerjasama internasional, serta didukung oleh sejumlah konsep termasuk didalamnya diplomasi pertahanan, perdagangan manusia, keamanan manusia, dan kejahatan terorganisir lintas negara (TOC) untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Temuan dari penelitian Yori Elfitriani, Tri Legionosuko, dan Surryanto Djoko Waluyo mengungkapkan bahwa kasus perdagangan orang yang terjadi di seluruh dunia merupakan proses migrasi yang sebagian besar terjadi di Asia, termasuk Asia Tenggara. Meningkatnya kasus perdagangan manusia di kawasan ini dipengaruhi oleh letak geografis negara ASEAN yang saling berdekatan satu sama lain serta banyaknya daerah yang terbuka khususnya perbatasan yang tidak terawasi secara maksimal sehingga hal inilah yang mendorong adanya akses dan peluang untuk pelaku melakukan tindakan perdagangan manusia seperti halnya yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia.

---

<sup>15</sup> Yori Elfitriani, Tri Legionosuko, dan Surryanto Djoko Waluyo, *Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Diplomasi Pertahanan, Vol, 4, No, 3 (2018), hal. 73 & 80.

Melihat pada permasalahan yang dihadapi, untuk mengurangi perdagangan manusia di perbatasan antara Indonesia-Malaysia, kedua negara telah setuju untuk menjalankan diplomasi pertahanan bilateral melalui forum *General Border Committee* (GBC) Malindo yang menekankan peran kepolisian dalam menangani pelanggaran hukum di wilayah perbatasan dengan dibentuknya *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC).

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama berbicara mengenai peran Indonesia melalui keterlibatan kepolisian dalam kasus perdagangan manusia, sedangkan perbedaannya terletak pada kerjasama yang dilakukan. Dimana pada penelitian Yori Elfitriani, Tri Legionosuko, dan Surryanto Djoko Waluyo melibatkan diplomasi pertahanan sebagai upaya penanganan dari Indonesia dan Malaysia, sementara itu di penelitian penulis melibatkan negara anggota ASEANAPOL sebagai salah satu upaya yang bisa membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia guna meminimalisir adanya kasus kejahatan transnasional termasuk didalamnya perdagangan manusia.

Penelitian ketujuh merupakan tugas akhir karya **Rahmi Nur Sita Dewi** dengan judul **“Implementasi Kerjasama Kepolisian RI dengan ASEANAPOL dalam Mengatasi Kejahatan Lintas Batas Negara *Trafficking in Person* di Indonesia”**.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung oleh berbagai sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisis pertanyaan yang diajukan, Rahmi Nur Sita Dewi

---

<sup>16</sup> Rahmi Nur Sita Dewi, 2023, *Implementasi Kerjasama Kepolisian RI dengan ASEANAPOL dalam Mengatasi Kejahatan Lintas Batas Negara Trafficking in Person di Indonesia*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta.



menggunakan teori liberalisme institusional dan konsep kejahatan transnasional terorganisir.

Dalam pembahasannya penelitian ini membuktikan bahwa Polri memiliki peran yang sangat penting guna meminimalisir terjadinya kasus perdagangan manusia. Dalam melaksanakan tugasnya Polri melakukan kerjasama dengan berbagai pihak salah satunya yaitu ASEANAPOL dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Kerjasama antara kedua belah pihak tentunya didukung oleh forum-forum pertemuan seperti AMMTC, SOMTC, dan lain sebagainya yang akan menjadi jembatan untuk mempermudah terjalinnya komunikasi dan koordinasi. Selain itu, dari kerjasama yang dijalankan ini telah menghasilkan pengembangan sebuah sistem informasi yang bernama HSU dan e-ADS serta terbentuknya konvensi ACTIP. Sehingga melalui hal tersebut kerjasama yang dilakukan berhasil menurunkan kasus perdagangan manusia tepatnya di tahun 2017-2018.

Persamaan dari penelitian yang penulis lakukan dan penelitian Rahmi Nur Sita Dewi adalah sama-sama membahas mengenai peran Polri dalam penanganan tindakan perdagangan manusia. Sedangkan sejauh ini perbedaannya yaitu: 1) penelitian Rahmi Nur Sita Dewi lebih mengarah pada kerjasama Polri dan ASEANAPOL dalam penanganan perdagangan manusia di Indonesia, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah pada penanganan perdagangan manusia bagi WNI yang berada di luar negeri; 2) batasan waktu yang digunakan dalam penelitian Rahmi Nur Sita Dewi yaitu kisaran tahun 2017-2018, sedangkan penelitian penulis mengambil kisaran tahun 2020-2023.

Penelitian kedelapan dengan judul “*The Combination of Fighting Against the Crime of Trafficking in People of Police Force during the Period of International Integration*” karya **Nguyen Thi Thuy Hanh**.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Vietnam dengan melibatkan berbagai pihak seperti ASEANAPOL.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya kasus perdagangan manusia di Vietnam menjadi sebuah permasalahan yang membutuhkan solusi yang komprehensif. Dimana dengan melibatkan berbagai pihak dalam penanganan kasus tersebut menjadi kunci guna meminimalisir jumlah kasus yang terjadi. Sebagai negara yang memanfaatkan berbagai pihak salah satunya melalui peran polisi dan ASEANAPOL merupakan sebuah cara untuk menciptakan kondisi yang aman dan stabil baik dalam ranah negara, kawasan, maupun dunia.

Dalam menjalankan tugasnya, koordinasi yang baik antara kepolisian Vietnam dan ASEANAPOL tentunya akan menciptakan kekuatan yang kooperatif dan perilaku saling mendukung untuk mencari solusi bersama. Disamping itu, dalam melakukan kegiatan pertukaran informasi mengenai kejahatan, mendukung fasilitas material, serta melibatkan sumber daya manusia dan kemajuan teknis yang ada akan menjadi sebuah langkah-langkah operasi profesional yang tepat waktu guna mendeteksi dan mencegah kejahatan perdagangan manusia yang ada. Dengan adanya kerjasama ini tentunya antara polisi Vietnam dengan ASEANAPOL dapat

---

<sup>17</sup> Nguyen Thi Thuy Hanh, *The Combination of Fighting Against the Crime of Trafficking in People of Police Forces during the Period of International Integration*, *Journal of Law, Policy and Globalization*, 85 (2019), p. 24 & 27.

bertukar informasi serta membangun *hotline* untuk berbagi informasi sehingga dapat membangun hubungan kerjasama antara kekuatan dalam dan luar negeri untuk mendukung kerjasama yang komprehensif di banyak bidang khususnya kehidupan sosial.

Jika melihat pada penjelasan di atas, tentunya antara penelitian Nguyen Thi Thuy Hanh dan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Dimana antara penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas keterlibatan polisi dan ASEANAPOL dalam menangani kasus perdagangan manusia yang ada, akan tetapi yang menjadi perbedaannya disini adalah polisi negara yang terlibat, yang mana dalam penelitian Nguyen Thi Thuy Hanh melibatkan polisi Vietnam sedangkan penelitian penulis menggunakan peran dari kepolisian Indonesia.

**Tabel 3. Posisi Penelitian**

No	Nama Peneliti dan Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<b>Aprilianti Putri Pamungkas</b>  “Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia”	Metode deskriptif dan kualitatif  Teori kerjasama internasional dan paradigma liberalisme	Dengan dibentuknya kerjasama kawasan ASEAN ini terkhusus dalam ranah kepolisian telah menjadi fasilitator bagi negara anggota ASEANAPOL ( <i>ASEAN Nations Police</i> ) dalam membahas perihal kejahatan internasional melalui pertemuan yang dilakukan di setiap tahunnya. Selain itu, dengan adanya peran ASEANAPOL ini telah membantu Indonesia menurunkan kasus narkoba, meskipun pada kenyataannya terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya.

2.	<p><b>Bimo Adrianto P.</b></p> <p>“Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam <i>ASEAN Nations Police</i> (ASEANAPOL) untuk Menangani Terorisme di Indonesia Periode 2002-2006</p>	<p>Metode kualitatif dengan tipe deskriptif-eksplanatif</p> <p>Teori kelembagaan liberal</p>	<p>Di Indonesia kasus terorisme bukanlah isu yang asing di telinga masyarakat, terlebih kurangnya tingkat keamanan yang menyebabkan angka kasus tersebut semakin tinggi. Sehingga dari hal ini Indonesia memerlukan bantuan dari pihak lain untuk meminimalisir terjadinya aksi terorisme. Melalui kerjasama antara polri dan ASEANAPOL menjadi solusi dalam memberantas kasus tersebut. Data menyebutkan dengan keterlibatan dua pihak ini ternyata mampu menurunkan angka kasus dan jumlah korban aksi terorisme di Indonesia.</p>
3.	<p><b>Coolman Manulus Manullang</b></p> <p>“Analisis Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan <i>International Criminal Police Organization</i> dalam Penangkapan Muhammad Nazaruddin di Cartagena Kolombia”</p>	<p>Metode penelitian deskriptif analitis dan analisis kualitatif</p> <p>Konsep operasional</p>	<p>Kasus tindak pidana suap wisma atlet <i>SEA Games</i> yang menimpa Muhammad Nazaruddin menjadi permasalahan besar bagi Indonesia. Selain itu, pelaku yang memberanikan diri untuk lari ke luar negeri mendorong Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Pada akhirnya Indonesia melibatkan Interpol dan polisi Kolombia dalam penangkapan Muhammad Nazaruddin. Dengan adanya kerjasama ini pelaku pun tertangkap di sebuah cafe di Cartagena Kolombia.</p>
4.	<p><b>Naufal Fikhri Khairi</b></p> <p>“Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara”</p>	<p>Metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Sebagai organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, ASEAN mempunyai peran dalam memerangi kejahatan internasional, termasuk perdagangan manusia. Di Asia Tenggara sendiri kasus tersebut masih tergolong tinggi terkhusus</p>

			<p>di negara Filipina dan Thailand. Dimana banyak dari warga negara mereka menjadi korban perdagangan yang kemudian dikirim ke negara barat seperti Amerika Serikat. Dengan kondisi seperti ini, ASEAN sudah seharusnya menjadi forum integrasi regional di kawasan Asia Tenggara untuk menjaga serta mengembangkan sistem keamanan sehingga bisa meminimalisir angka kejahatan internasional di kawasan.</p>
5.	<p><b>Ahmad Baihaqi Midhol</b></p> <p>“Kasus <i>Human Trafficking</i> di Asia Tenggara”</p>	<p>Konsep <i>human security</i></p>	<p>Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang telah ada sejak dahulu sampai sekarang. Di Asia Tenggara permasalahan ini menjadi isu <i>human security</i> yang bisa dikatakan sulit untuk diatasi. Meskipun pada dasarnya angka kasus perdagangan manusia mengalami penurunan, akan tetapi motif kejahatannya masih sering ditemui. Sehingga hal ini menjadi permasalahan baru bagi ASEAN untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi praktik perdagangan manusia di Asia Tenggara.</p>
6.	<p><b>Yori Elfitriani, Tri Legionosuko, dan Surryanto Djoko Waluyo</b></p> <p>“Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia</p>	<p>Metode deskriptif kualitatif dan teori kerjasama internasional</p> <p>Konsep diplomasi pertahanan,</p>	<p>Terjadinya kasus kejahatan di perbatasan wilayah negara seperti tindakan perdagangan manusia merupakan hal yang sering terjadi. Munculnya perilaku tersebut tentunya didorong oleh letak geografis antar negara yang berdekatan serta minimnya pengawasan di wilayah tersebut menjadi faktor utama. Hal inilah yang terjadi dan dialami oleh dua negara</p>

	di Perbatasan Indonesia dan Malaysia”	konsep <i>human trafficking</i> , konsep keamanan manusia, dan konsep <i>transnational organized crime</i> (TOC)	ASEAN yaitu Indonesia dan Malaysia dalam menangani perdagangan manusia melalui upaya dengan menjalin kerjasama diplomasi pertahanan melalui pembentukan forum <i>General Border Committee</i> (GBC) Malindo dan <i>Joint Police Cooperation Committee</i> (JPCC) yang mengedepankan peran polisi guna menjaga wilayah di antara kedua negara sehingga dapat meminimalisir aksi kejahatan di perbatasan.
7.	<b>Rahmi Nur Sita Dewi</b>  “Implementasi Kerjasama Kepolisian RI dengan ASEANAPOL dalam Mengatasi Kejahatan Lintas Batas Negara <i>Trafficking in Person</i> di Indonesia”	Metode pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik studi pustaka  Teori liberalisme institusional serta konsep kejahatan transnasional terorganisir	Sebagai salah satu permasalahan yang serius bagi setiap negara terutama Indonesia, penanganan kasus kejahatan perdagangan manusia memerlukan pihak-pihak yang berkompeten seperti halnya kepolisian negara. Jika melihat dalam ranah Indonesia penanganan kasus tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab dari Kepolisian RI, akan tetapi dalam penyelesaian di lapangan, Polri membutuhkan pihak-pihak yang sekiranya mampu bekerjasama untuk menciptakan situasi yang aman dan tentram. Oleh karena itu melalui kolaborasi antara Polri dan ASEANAPOL menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan perdagangan manusia. Dan hal ini juga terbukti dengan adanya penurunan kasus perdagangan manusia khususnya di Indonesia. Dengan demikian kerjasama ini sangat diperlukan guna meminimalisir terjadinya kejahatan perdagangan manusia.

8.	<p><b>Nguyen Thi Thuy Hanh</b></p> <p><i>“The Combination of Fighting Against the Crime of Trafficking in People of Police Force during the Period of International Integration”</i></p>	<p>Salah satu cara untuk menangani kasus perdagangan manusia yaitu melalui kerjasama. Hal inilah yang dilakukan oleh kepolisian Vietnam dengan ASEANAPOL dalam penanganan kasus perdagangan manusia. Kerjasama antara kedua belah pihak ini merupakan upaya untuk menciptakan kekuatan kooperatif dan perilaku saling mendukung dalam mencari solusi bersama yang dilandasi dengan kegiatan pertukaran informasi mengenai kejahatan guna mendeteksi dan mencegah kejahatan perdagangan manusia. Oleh karena itu, hal ini perlu dilakukan untuk menciptakan kondisi yang aman dan stabil baik dalam ranah negara, kawasan, maupun dunia.</p>
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 1.5 Kerangka Konseptual

### 1.5.1 *Transnational Crime* (Kejahatan Transnasional)

Penelitian ini menggunakan sudut pandang *transnational crime* (kejahatan transnasional) dalam melihat isu perdagangan manusia. Dimana Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pertama kali memperkenalkan konsep kejahatan transnasional pada tahun 1990. Selain itu dalam pengembangan konsep ini, PBB mulai mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional antara lain terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencucian uang, perdagangan senjata ilegal, pembajakan pesawat, pembajakan maritim, kejahatan komputer (*cyber crime*), kejahatan lingkungan, perdagangan manusia, perdagangan tubuh manusia,

perdagangan obat-obatan terlarang, penipuan asuransi, penipuan kebangkrutan, infiltrasi bisnis legal, korupsi, penyuapan pejabat publik dan partai, serta jenis kejahatan lainnya.<sup>18</sup>

Selain itu, PBB menyebutkan bahwa kejahatan lintas negara menjadi tindak kejahatan yang kompleks dan serius. Dengan kata lain, kejahatan ini merupakan kejahatan yang terorganisir atau direncanakan di suatu negara, yang mana hal ini tentu akan membawa dampak ke negara lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kejahatan transnasional merupakan suatu perbuatan tindak pelanggaran hukum pidana maupun perdata yang mana kejahatannya melampaui batas wilayah dan terfokus pada negara, individu, kelompok, ataupun harta benda milik negara maupun individu.<sup>19</sup>

Dari pernyataan di atas, sebagai tindak kejahatan yang sifatnya terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak seperti individu, kelompok, dan lain sebagainya menjadikan perdagangan manusia ini sebagai kejahatan terorganisir. Maksudnya disini adalah kejahatan terstruktur dengan pelaku tiga orang atau lebih yang berada di waktu yang sama serta dilakukan secara bersamaan.<sup>20</sup> Sehingga dari hal tersebut kejahatan jenis ini bisa dikatakan akan lebih mengutamakan komunikasi antar pelaku yang disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

---

<sup>18</sup> Ardo Ridho dan Megahnanda Alidyan Kresnawati, *Hubungan Amerika Serikat dan Meksiko Menghadapi Money Laundering Tahun 2008-2012*, Jurnal Global & Policy, Vol, 10, No, 1 (2022), hal. 4.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Danu Dwi Prasetio dan Lidyah Ayu Suhito, *Tinjauan Transnational Organized Crime (TOC) pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu dalam Kapal MV Sunrise Glory Tahun 2018*, Deviance Jurnal Kriminologi, Vol, 6, No, 1 (2022), hal. 37.



Disisi lain, sebelum memahami lebih jauh perihal kejahatan transnasional, perlu diketahui bersama bahwa pada dasarnya istilah kejahatan transnasional tidak memiliki cakupan yang luas seperti yang dilihat pada saat ini. Kata kejahatan transnasional sendiri berawal dari istilah “transnasional” yang muncul dalam dokumen *Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* sebelum disempurnakan seperti pada dokumen yang kedelapan. Dimana dalam dokumen kelima istilah “transnasional” lebih disandingkan pada permasalahan-permasalahan korporasi/ekonomi. Akan tetapi, dengan seiring berjalannya waktu, John Braithwaite seorang kriminolog melihat ada sebuah keganjalan yang dilakukan oleh korporasi transnasional Amerika yang melakukan tindakan suap dan korupsi.<sup>21</sup>

Melalui hal tersebut, menurut Braithwaite tindakan suap dan korupsi menjadi sikap jahat yang diperkuat dengan merampas kemampuan orang miskin untuk membeli makanan bagi orang kaya dan mendorong pemimpin untuk lebih mendukung kepentingan korporasi transnasional daripada kepentingan nasional.<sup>22</sup> Dari sini tentunya akan membawa permasalahan sosial sehingga kesenjangan akan semakin terlihat. Dengan adanya kesenjangan ini akan mendorong juga permasalahan-permasalahan lainnya seperti tindakan pencurian maupun aksi kriminalitas lainnya. Oleh karena itu, melihat keadaan tersebut istilah kejahatan transnasional mulai dikembangkan dalam lingkup aktivitas kriminal secara lebih luas dan tidak hanya terkait dengan korporasi transnasional saja.

---

<sup>21</sup> Nurul Azizah Zayzda, Agus Haryanto, dan Arief Bakhtiar Darmawan, 2020, *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara (eds. 1)*, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta: Oceania Press

<sup>22</sup> *Ibid.*

Dengan demikian jika melihat pada konsep di atas, perkembangan kejahatan transnasional secara lengkap diperkenalkan dalam *The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* sebagai kongres PBB dalam melaksanakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana terhadap isu-isu yang ada hubungannya dengan kejahatan transnasional sekaligus sebagai pelengkap dalam dokumen kongres sebelumnya dengan diartikannya *transnational crime* (kejahatan transnasional) sebagai suatu tindak pidana atau perilaku kejahatan yang telah melewati atau melintas batas negara.<sup>23</sup>

### **1.5.2 Konsep *Human Trafficking* (Perdagangan Manusia)**

*Human trafficking* merupakan sebuah isu dalam hubungan internasional yang telah menjadi bahasan di forum-forum internasional yang dipahami sebagai permasalahan global.<sup>24</sup> Pada hakikatnya perdagangan manusia adalah bagian dari kejahatan sindikat. Dimana kejahatan sindikat sendiri merujuk pada kegiatan kriminal secara terorganisir oleh sebuah kelompok melalui struktur sosial guna memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal.<sup>25</sup>

Selain itu, melalui konsep ini perdagangan manusia dapat didefinisikan sebagai bentuk kekerasan melalui tindakan eksploitasi.<sup>26</sup> Dari tindakan inilah akan terjadi pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke yang lainnya dengan menggunakan wewenang atau kekuasaannya. Sehingga dengan adanya perilaku

---

<sup>23</sup> Muh. Irfansyah Hasan, *Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol, VII, No, 7 (2018), hal. 15.

<sup>24</sup> Adhinata Permana Bayu Made, *Kejahatan Perdagangan Manusia sebagai Human Security Issues di Indonesia 2005-2009*, Working Paper, 2012, Universitas Udayana, hal. 3.

<sup>25</sup> Novianti, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, (2014), hal. 58.

<sup>26</sup> Shashi Punam and Sandeep Sharma, *Human Trafficking: Causes and Implications*, Working Paper, January 2018, Central University of Himachal Pradesh, p. 3.

tersebut tentunya akan menambah atau memperbanyak angka kasus perdagangan manusia dengan seiring berjalannya waktu.

Disisi lain, dengan melalui konsep *human trafficking* ini, asumsi mengenai kejahatan tersebut sebagai salah satu tindak pidana lintas negara sudah tidak diragukan lagi. Terlebih dengan adanya pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat dibantah.<sup>27</sup> Hal ini tentu bisa dilihat melalui eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, dan lain sebagainya yang menjadikannya sebagai bentuk perilaku pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

### **1.5.3 Konsep Kerjasama Multilateral**

Pada dasarnya kerjasama multilateral terbentuk karena adanya keterkaitan antara aktor-aktor internasional atau negara yang memiliki ketergantungan atau interdependensi satu sama lain.<sup>28</sup> Dimana kerjasama ini melibatkan berbagai negara di dunia tanpa melihat atau memandang wilayah untuk kepentingan tertentu.<sup>29</sup> Menurut K. J. Holsti terjalannya hubungan atau kerjasama multilateral dipengaruhi oleh beberapa hal seperti adanya ancaman atau permasalahan yang sama, meminimalisir adanya pengeluaran biaya yang berlebihan, menghindari konsekuensi jika tidak melakukan kerjasama, serta meningkatkan konsekuensi.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Novianti, *Op. Cit.*, hal. 50

<sup>28</sup> Azhari Setiawan, *ASEAN Political-Security Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia Tenggara*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol, 2, No, 1 (2016), hal. 77.

<sup>29</sup> Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI, *Kerjasama Luar Negeri*, diakses dalam <https://hubla.dephub.go.id/home/page/kerjasama-luarnegeri#:~:text=Kerja%20Sama%20Multilateral%20adalah%20kerja,memandang%20wilayah%20untuk%20kepentingan%20tertentu> (24/10/2023, 20:35 WIB)

<sup>30</sup> Azhari Setiawan, *Op. Cit.* hal. 77

Dengan melihat pada penjelasan di atas, terbentuknya kerjasama antara negara-negara anggota ASEANAPOL tidak lain dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sama yaitu adanya tindak kejahatan perdagangan manusia yang semakin marak di kawasan Asia Tenggara sehingga memerlukan solusi yang komprehensif dalam menangani dan mencegah kasus yang ada, dimana kerjasama dilakukan tanpa memandang bulu negara-negara yang akan menjalin kerjasama tersebut. Dengan demikian melalui rasa ketergantungan antar aktor atau negara dalam menyelesaikan permasalahan yang ada juga menjadi faktor pendorong terjalannya kerjasama multilateral ini.

Melalui strategi koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh negara anggota ASEANAPOL, terutama Indonesia dengan pihak luar dalam mengurangi angka kasus WNI yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia merupakan salah satu upaya kerjasama dalam mewujudkan kawasan yang aman dan tentram bagi masyarakat ASEAN. Terlebih jika berbicara mengenai persoalan WNI yang menjadi korban perdagangan manusia meskipun kejadiannya berada di luar negeri, pihak pemerintah tetap memiliki peran atau tugas untuk bisa memulangkan WNI tersebut. Sehingga untuk mempermudah penanganan nantinya, Indonesia melalui Polri tetap menjalin kerjasama dengan kepolisian negara setempat. Bagaimanapun juga segala sesuatu terkait dengan keberadaan dan keamanan WNI di luar negeri masih menjadi tanggung jawab khususnya pihak Polri. Oleh karena itu kerjasama ini sangat perlu dilakukan supaya para korban bisa dipulangkan dengan selamat ke negaranya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kerjasama multilateral menjadi

kunci bagi negara ASEAN untuk sama-sama berkontribusi dalam penanganan tindak pidana kejahatan perdagangan manusia.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mana metode tersebut merupakan pendekatan penelitian yang memfokuskan pada pemahaman yang sistematis dan akurat terhadap gejala, fakta, atau kejadian dalam suatu populasi atau wilayah tertentu. Penelitian semacam ini biasanya tidak memerlukan analisis hubungan atau pengujian hipotesis.<sup>31</sup> Referensi lain juga menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memahami nilai variabel yang berdiri sendiri, baik itu satu variabel maupun lebih dari satu variabel (independen) tanpa memerlukan perbandingan dengan variabel lain.<sup>32</sup>

Menurut Sudjana dan Ibrahim, penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan penjelasan atau deskripsi terkait suatu gejala, fenomena, ataupun kejadian yang terjadi pada saat sekarang.<sup>33</sup> Sementara itu menurut Moleong penelitian deskriptif adalah penelitian yang hasil datanya dikumpulkan dalam bentuk kalimat dan/atau gambar bukan angka. Dengan kata lain semua data yang dikumpulkan merupakan kunci keberhasilan dari penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono penelitian jenis ini lebih banyak digunakan dalam rangka mengetahui

---

<sup>31</sup> Hardani, dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (eds. 1)*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta

<sup>32</sup> Iyus Jayusman dan Oka Agus Kurniawan Shavab, *Studi Deskriptif Kuantitatif tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo dalam Pembelajaran Sejarah*, Jurnal Artefak, Vol, 7, No, 1 (2020), hal. 15.

<sup>33</sup> *Ibid.*

nilai variabel independen tanpa adanya melakukan perbandingan atau penggabungan antar dua variabel.<sup>34</sup>

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya penggunaan tipe penelitian deskriptif ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang ada disekitar mengenai kasus perdagangan manusia. Dengan adanya permasalahan tersebut itu artinya penulis berusaha untuk menjelaskan lebih dalam terkait topik yang diangkat dari fenomena yang kemudian hasilnya akan dijabarkan dalam bentuk kalimat (deskriptif). Dengan kata lain melalui fenomena yang diamati kemudian dijelaskan berdasarkan tujuan yang akan diraih untuk dijadikan laporan penelitian perihal peran Indonesia dan kepolisian negara ASEAN dalam menangani kasus Perdagangan manusia. Adapun salah satu kelebihan dari penelitian ini yaitu penulis tidak perlu melakukan analisis terhadap hubungan variabel satu dengan yang lainnya tidak seperti halnya penelitian eksplanatif.

### **1.6.2 Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian penulis adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen, penelitian kualitatif akan memanfaatkan sumber data langsung dengan peneliti sebagai instrumen utama. Di sisi lain, pendekatan kualitatif lebih bersifat induktif, dimana peneliti tidak perlu melakukan pembuktian atau penolakan terhadap hipotesis yang telah dibuat sebelumnya sebelum memulai penelitian.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Susilowati, *Kegiatan Humas Indonesia Bergerak di Kantor Pos Depok II dalam Meningkatkan Citra Instansi pada Publik Eksternal*, Jurnal Komunikasi, Vol, VIII, No, 2 (2017), hal. 50.

<sup>35</sup> Siti Romlah, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*, Pancawahana: Jurnal Studi Islam, Vol, 16, No,1 (2021), hal. 3 & 4.

Selain itu referensi lain menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti mengadakan penelitian sesuai dengan konteks dan keutuhan alami tanpa adanya suatu perubahan dan intervensi. Adapun kajian utama dari penelitian kualitatif yaitu suatu peristiwa-peristiwa yang berada di ranah sosial. Dimana peneliti dituntut untuk memahami dan mempelajari perilaku insani dalam konteks lingkungan yang ditunjukkan. Disamping itu, penelitian kualitatif menjadikan peneliti dengan bantuan dari pihak lain sebagai alat utama dalam pengumpulan data ketika terjun ke lapangan, sehingga dari hal ini akan memudahkan penyesuaian terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>36</sup>

### **1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.6.3.1 Batasan Waktu**

Adapun batasan waktu dari penelitian ini berada pada kisaran tahun 2020 sampai 2023. Pengambilan tahun tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan kasus perdagangan manusia yang semakin meningkat khususnya di kawasan Asia Tenggara dengan keterlibatan WNI sebagai korban dari tindakan kejahatan tersebut. Melihat hal ini, sebagai lembaga atau instansi yang bertanggung jawab terhadap penanganan tindak pidana perdagangan manusia terutama bagi WNI yang berada di luar, Polri menjadi garda terdepan dalam menangani permasalahan yang satu ini.

Dalam menjalankan tugasnya, untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi terkait WNI yang menjadi korban perdagangan manusia, Polri memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan kepolisian atau mitra negara yang

---

<sup>36</sup> Mundir, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (eds. 1)*, Jember: STAIN Jember Press

tergabung di ASEANAPOL sebagai jembatan dalam memulangkan para korban ke tanah air. Upaya ini tentunya dilakukan berdasarkan prosedur atau permintaan langsung dari Polri jika mengetahui adanya aksi perdagangan WNI di luar negeri. Sehingga melalui cara ini akan meminimalisir adanya tindakan yang lebih kejam terhadap korban yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan.

#### **1.6.3.2 Batasan Materi**

Agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dari segi pembahasannya tidak melebar menjauh, maka dalam penelitian ini diberikan batasan materi yang akan menjelaskan bagaimana kerjasama Indonesia dan kepolisian negara-negara ASEAN ketika bergabung di *ASEAN Nations Police* (ASEANAPOL) dalam menangani kasus perdagangan manusia.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian penulis adalah metode *library research* atau studi kepustakaan. Menurut Sugiyono studi pustaka ini ada kaitannya dengan analisis teoritis melalui referensi tentang nilai, budaya, dan norma yang relevan dalam konteks sosial yang sedang diteliti. Sementara menurut Zed, studi pustaka adalah serangkaian kegiatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari sumber pustaka melalui kegiatan membaca, mencatat, serta mengolah materi penelitian tersebut. Sehingga dari kedua pendapat di atas, metode studi pustaka (*library research*) ini tidak mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke



lapangan dikarenakan data-data yang diperoleh berasal dari sumber pustaka seperti buku ataupun referensi lainnya yang kemudian dibaca, dicatat, serta dianalisis.<sup>37</sup>

Tidak hanya menggunakan metode studi pustaka dalam mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan, akan tetapi penulis juga menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi yang kredibel. Menurut Sugiyono wawancara merupakan metode pengumpulan data guna mencari informasi yang dibutuhkan dari informan secara lebih mendalam. Dalam artian dengan melalui wawancara ini penulis akan lebih lengkap mendapatkan informasi dari berbagai pertanyaan yang diajukan kepada informan sehingga akan lebih memperkuat argumen penelitian dari penulis. Menurut Susan Stainback, metode wawancara ini akan membantu peneliti atau penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang partisipan dalam memahami situasi dari fenomena yang terjadi, dimana hal tersebut tidak selalu dapat ditemukan jika hanya melalui kegiatan pengamatan saja.<sup>38</sup>

Adapun dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada AKBP Widho Ariano, S.I.K., M.Si. selaku P.S. Kasubbag Jatum Bagjatinter Set-NCB Interpol Indonesia pada tanggal 11 September 2023 pukul 10.00 s/d 11.00 WIB di Gedung *Transnational Crime Center* (TNCC) Mabes Polri lantai 11 tepatnya di ruangan Bagian Kejahatan Internasional. Melalui wawancara ini, penulis menanyakan beberapa hal terkait kasus perdagangan manusia serta

---

<sup>37</sup> Rodatus Sofiah, Suhartono Suhartono, dan Ratna Hidayah, *Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (STM) sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur*, *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol, 7, No, 1 (2020), hal. 4 & 5.

<sup>38</sup> Destiani Putri Utami, Dwi Melliani, Fermim Niman Maolana, Fitriana Marliyanti, dan Asep Hidayat, *Iklim Organisasi Kelurahan dalam Perspektif Ekologi*, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol, 1, No, 12 (2021), hal. 2738.

pencegahannya yang dilakukan oleh Polri yang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak luar yang dalam hal ini adalah kepolisian negara ASEAN yang tergabung dalam ASEANAPOL. Sehingga dengan dilakukannya wawancara ini penulis akan lebih mengetahui secara mendalam perihal kerjasama Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia.

### **1.7 Argumen Pokok**

Berdasarkan analisis sementara dalam konsep *human trafficking*, perdagangan manusia merupakan sebuah tindak kejahatan kriminal yang dilakukan secara terstruktur dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Di Indonesia sendiri kasus perdagangan manusia menjadi sebuah kasus yang perlu mendapatkan solusi yang komprehensif. Sebagai negara yang memiliki banyak pulau tentu hal ini akan memudahkan kejahatan tersebut masuk ke dalam maupun ke luar wilayah Indonesia. Sehingga hal ini membutuhkan kontribusi Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar yang akan menjadi sebuah jembatan koordinasi dengan negara lain guna mengatasi permasalahan tersebut.

Melihat hal ini, kerjasama Indonesia dengan keterlibatan Polri berinisiatif untuk bergabung dalam forum atau organisasi Kepolisian Asia Tenggara yang disebut dengan *ASEAN Nations Police* (ASEANAPOL) untuk melakukan kerjasama dalam menangani kasus kejahatan transnasional/internasional. Bergabungnya Indonesia di ASEANAPOL ini tentu sebagai upaya kerjasama dengan kepolisian anggota ASEANAPOL terlebih dalam organisasi ini para

perwakilan kepolisian negara anggota ASEAN akan mengadakan konferensi/pertemuan internasional setiap tahunnya guna memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mengatasi kasus kejahatan terutama tindakan perdagangan manusia. Dimana dengan adanya pertemuan tersebut menjadi wadah dalam mengadakan perjanjian antar kepolisian sehingga akan memudahkan anggota ASEANAPOL untuk mendapatkan berbagai sumber informasi terkait kasus yang harus diselesaikan secara bersama.

Tidak hanya melakukan pertemuan-pertemuan internasional saja ternyata Polri juga memberlakukan sebuah kebijakan pengiriman personel ke luar negeri melalui Atase Polri (Atpol) dan/atau Staf Teknis Polri (Stafnispol) sebagai jembatan/penghubung komunikasi antara personel yang berada di luar dan di dalam negeri. Selain itu juga untuk mempersiapkan sumber daya dan kapasitas Polri yang unggul dan berkualitas dibutuhkan pelatihan-pelatihan sehingga hal ini akan mendorong kesiapan bagi personel untuk menanganai kasus yang ada. Sehingga dari beberapa kebijakan ini menjadi sebuah upaya bagi Polri untuk berperan aktif sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan wilayah maupun kawasan.

Berkaca pada peran Polri tersebut, hal ini membuktikan bahwa Indonesia telah mampu memberikan kontribusinya secara penuh dalam menangani kasus perdagangan manusia sehingga angka kasus yang ada bisa semakin menurun. Selain itu dengan adanya kasus-kasus yang melibatkan WNI sebagai korban menjadi tugas Indonesia dan kepolisian ASEAN dalam mewujudkan visi dan misi ASEANAPOL sebagai wadah dalam menangani kejahatan transnasional. Dengan demikian, sebagai salah satu anggota dari ASEANAPOL Indonesia memiliki peran penting

dalam berkontribusi di organisasi polisi ASEAN guna menjaga keamanan kawasan baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

## 1.8 Sistematika Penulisan

**Tabel 4. Sistematika Penulisan**

<p><b>BAB 1</b></p>	<p><b>PENDAHULUAN</b></p> <p>1.1 Latar Belakang Masalah</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</p> <p>    1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p>    1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Kerangka Konseptual</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p>    1.6.1 Tipe Penelitian</p> <p>    1.6.2 Metode Analisis Data</p> <p>    1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>    1.6.4 Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p><b>BAB II</b></p>	<p><b>PERDAGANGAN MANUSIA DAN ASEANAPOL (ASEAN NATIONS POLICE)</b></p> <p>2.1 Perdagangan Manusia di Asia Tenggara</p>

	<p>2.2 Perdagangan Manusia di Indonesia</p> <p>2.3 ASEANAPOL (<i>ASEAN Nations Police</i>)</p>
<b>BAB III</b>	<p><b>KERJASAMA KEPOLISIAN ASEAN DALAM PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN MANUSIA</b></p> <p>3.1 Pertemuan Internasional</p> <p>3.1.1 Forum <i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Meeting</i> (AMMTC)</p> <p>3.1.2 Forum <i>Senior Officials Meeting on Transnational Crime</i> (SOMTC)</p> <p>3.1.3 Hasil dari Forum AMMTC dan SOMTC</p> <p>3.2 Pengiriman Personel ke Luar Negeri</p> <p>3.3 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Personel</p> <p>3.4 Pembiayaan Kerjasama</p>
<b>BAB IV</b>	<p><b>SISTEM DAN PERKEMBANGAN KERJASAMA DALAM PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN MANUSIA</b></p> <p>4.1 Sistem Koordinasi <i>Police to Police</i></p> <p>4.2 Model Kerjasama <i>Joint Coordination System</i> (JCS)</p> <p>4.3 Dinamika dan Perkembangan Kerjasama</p>
<b>BAB V</b>	<p><b>PENUTUP</b></p> <p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>